

IMPLIKASI HUKUM DAN RESOLUSI SENGKETA DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT PADA SEKTOR ENERGI: STUDI KASUS INDONESIA

Mita Fitri Rahmayanti, Rossy Novianty, Sri Indah Ramadhani

Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, mitafitri13@gmail.com

Abstrak

Sektor energi di Indonesia memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, terutama dengan meningkatnya permintaan energi akibat pertumbuhan populasi. Pembentukan joint venture (JV) antara perusahaan lokal dan asing menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan energi, memungkinkan berbagi risiko, modal, dan teknologi. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, joint venture sering digunakan dalam proyek-proyek energi di Indonesia. Perjanjian JV mencakup berbagai aspek hukum, seperti pembagian saham, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, JV juga dihadapkan pada tantangan hukum dan operasional yang dapat memicu sengketa antara para pihak, terutama terkait interpretasi klausul kontrak, pelanggaran kewajiban, dan pembagian keuntungan. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui arbitrase atau litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan resolusi sengketa dalam perjanjian joint venture di sektor energi di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab hukum serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Studi ini diharapkan memberikan wawasan baik secara teoretis maupun praktis dalam meminimalkan risiko sengketa dalam perjanjian JV di masa depan

Kata Kunci : Arbitrase, Implikasi Hukum, Indonesia, Joint Venture, Resolusi Sengketa, Sektor Energi

Abstract

The energy sector in Indonesia plays a vital role in the national economy, especially with the increasing demand for energy due to population growth. The formation of joint ventures (JVs) between local and foreign companies is one solution to meet energy needs, allowing for the sharing of risks, capital, and technology. Although not explicitly regulated by law, joint ventures are often used in energy projects in Indonesia. JV agreements cover various legal aspects, such as share distribution, responsibilities, and decision-making mechanisms. However, JVs are also faced with legal and operational challenges that can trigger disputes between the parties, especially regarding the interpretation of contract clauses, breach of obligations, and profit sharing. The resolution of these disputes is generally carried out through arbitration or litigation. This study aims to examine the legal implications and dispute resolution in joint venture agreements in the energy sector in Indonesia, with a focus on legal responsibilities and accountability mechanisms that can ensure a balance between the rights and obligations of the parties. This study is expected to provide both theoretical and practical insights in minimizing the risk of disputes in future JV agreements.

Keywords: Arbitration, Indonesia, Dispute Resolution, Energy Sector, Joint Venture, Legal Implications

1. Pendahuluan

Sektor energi di Indonesia telah menjadi salah satu sektor yang paling strategis dan vital dalam perekonomian nasional. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap peningkatan permintaan energi.

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

Seiring dengan pertumbuhan populasi, kebutuhan akan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari juga meningkat. Pemenuhan kebutuhan energi ini membutuhkan modal besar, teknologi canggih, dan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan proyek-proyek di sektor ini. Salah satu hal yang dapat mengatasi ini adalah pembentukan joint venture di berbagai Perusahaan energi. Dalam konteks Indonesia, banyak proyek energi yang melibatkan perusahaan asing dan lokal melalui perjanjian joint venture untuk berbagi risiko, sumber daya, dan keuntungan.

Pembentukan joint venture (JV) di sektor energi memungkinkan perusahaan lokal dan asing bekerja sama dalam membangun proyek-proyek energi, dengan tujuan untuk berbagi risiko, modal, serta teknologi. Meskipun pengertian joint venture tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep ini dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa penanaman modal, baik domestik maupun asing, dilakukan dengan mengambil bagian saham dalam pendirian perseroan terbatas. Dari ketentuan ini, joint venture secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama atau asosiasi di mana dua atau lebih pihak bersepakat untuk menjalankan suatu usaha bersama. Para pihak menyumbangkan modal atau sumber daya lainnya, berbagi manajemen dan kepemimpinan perusahaan, serta menanggung bersama risiko, kerugian, dan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perusahaan asing, yang biasanya memiliki akses lebih luas terhadap modal dan teknologi mutakhir, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas sektor energi di Indonesia. Sementara itu, perusahaan lokal memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi, budaya bisnis, dan kondisi pasar dalam negeri.¹

Sebagai perjanjian komersial, JV mencakup berbagai aspek hukum yang harus diatur secara jelas, mulai dari pembagian saham, tanggung jawab pengelolaan, serta mekanisme pengambilan Keputusan. Namun, JVA pada sektor energi juga dihadapkan pada berbagai tantangan hukum dan operasional yang dapat menimbulkan potensi sengketa antara para pihak. Implikasi hukum

¹ Head, J. (1997). *Joint Ventures: A Practical Guide to the Legal and Financial Aspects of Joint Ventures in the United States and Abroad*. New York: Wiley.

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

dari JVA di Indonesia mencakup berbagai aspek regulasi yang berhubungan dengan kepemilikan, kontrak kerja sama, serta kewajiban lingkungan dan sosial. Terlebih lagi, keterlibatan entitas asing dalam proyek energi sering kali membawa kompleksitas tambahan terkait kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional.

Sengketa yang timbul dari perjanjian joint venture di sektor energi sering kali berkaitan dengan interpretasi klausul perjanjian, pelanggaran kewajiban kontraktual, pembagian keuntungan yang tidak sesuai, serta pengelolaan risiko dan biaya. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat untuk menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui litigasi di pengadilan maupun alternatif lain seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi.

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses arbitrase dianggap lebih efisien dan fleksibel dalam penyelesaian sengketa lintas negara, terutama yang melibatkan perusahaan asing.² Namun, litigasi di pengadilan nasional tetap menjadi pilihan dalam beberapa kasus, terutama jika sengketa berkaitan dengan isu-isu hukum publik atau peraturan yang berlaku di Indonesia.³

Dalam studi kasus ini, akan dibahas implikasi hukum dari JVA dalam proyek energi di Indonesia serta analisis terhadap resolusi sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut. Studi kasus akan mengulas beberapa sengketa yang pernah terjadi, pendekatan penyelesaiannya, serta rekomendasi praktik terbaik bagi para pihak yang terlibat dalam JVA, guna meminimalkan risiko hukum dan sengketa di masa depan. Dengan memahami implikasi hukum dan resolusi sengketa dalam JVA pada sektor energi, diharapkan para pihak dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan kesuksesan proyek dan memitigasi potensi masalah hukum di kemudian hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama yang berkaitan dengan Joint Venture Agreement (JVA) di sektor energi di Indonesia. Pertama, bagaimana tanggung jawab hukum diatur dalam perjanjian joint venture tersebut. Hal ini mencakup pengaturan mengenai pembagian tanggung

² Agustina, R. E. (2024). *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263-272.

³ Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., & Tarigan, M. H. S. (2024). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13918-13925.

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

jawab, hak, dan kewajiban antara perusahaan lokal dan asing yang bekerja sama dalam proyek- proyek energi. Kedua, penelitian ini mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi "Implikasi Hukum dan Resolusi Sengketa dalam Joint Venture Agreement pada Sektor Energi: Studi Kasus di Indonesia," dengan penekanan pada dua permasalahan inti: bagaimana tanggung jawab hukum diatur dalam perjanjian joint venture, serta mekanisme pertanggungjawaban yang mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi pengaturan tanggung jawab dalam kontrak-kontrak tersebut serta konsep pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan secara adil. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih baik dari segi teori untuk pengembangan studi hukum, maupun dari sisi praktis bagi kalangan bisnis yang terlibat dalam perjanjian joint venture. Fokus kajian ini mencakup konsep-konsep dasar tanggung jawab, hubungan kontraktual, serta teori keadilan yang relevan, terutama dalam konteks sengketa bisnis di sektor energi

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, putusan pengadilan, teori hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan peraturan perundang- undangan serta studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka serta dokumentasi di pusat informasi hukum. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan dengan teori dan konsep yang ada untuk memberikan solusi permasalahan secara deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi Hukum *Joint Venture Agreement* (JVA) di sektor energi di Indonesia

Dalam bidang perjanjian joint venture, tanggung jawab debitor sering kali diatur oleh dua landasan hukum penting di Indonesia, yaitu Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 5 UUPM mengatur kewajiban debitor dalam konteks investasi asing, di mana perusahaan

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

asing yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk membentuk joint venture dengan pihak lokal. Pasal ini menekankan bahwa joint venture harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dan menjabarkan hak serta kewajiban yang berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan pembagian tanggung jawab dalam menjalankan investasi.⁴ Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan ketentuan terkait ganti rugi akibat wanprestasi, yaitu ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam kontrak yang telah disepakati. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, kreditor berhak menuntut ganti rugi. Ketentuan ini berlaku ketika pihak debitur dianggap lalai atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Kedua pasal ini menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi perusahaan joint venture dalam hal tanggung jawab dan kewajiban. Dalam hal wanprestasi, pihak debitur dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, yang menjadi penting untuk menjaga kepatuhan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam joint venture.⁵

Tanggung jawab dalam perjanjian joint venture (JV) di sektor energi Indonesia sangat penting untuk dipahami karena perjanjian ini sering kali melibatkan perusahaan asing dan lokal dengan modal, teknologi, dan sumber daya yang berbeda. Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab ini diatur oleh dua landasan hukum utama: Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Kedua pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam JV serta mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi wanprestasi.

Perjanjian JV, menurut UUPM, harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan partisipasi antara pihak asing dan lokal. Pasal 5 UUPM menetapkan bahwa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus berkolaborasi dengan mitra lokal dalam bentuk PT, sehingga ada keseimbangan antara pemodal asing dan lokal dalam pengelolaan investasi. Hal ini penting karena dalam JV di sektor energi, perusahaan asing sering membawa teknologi mutakhir dan modal besar, sementara perusahaan lokal memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi dan budaya bisnis di Indonesia.⁶ Oleh karena itu, tanggung jawab dalam JV diatur sedemikian rupa agar semua pihak memiliki

⁴ Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). *Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, 5(2), 210-236.

⁵ Paulin, S. T. (2021). *Perkembangan Joint Venture Company dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, 7(2), 267-282.

⁶ Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). *Op.cit.* hlm 4.

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

peran yang proporsional dalam operasional dan pengelolaan proyek.

Selain tanggung jawab operasional, JV juga menghadapi tantangan hukum, seperti kewajiban untuk mematuhi regulasi terkait lingkungan dan sosial. Dalam konteks ini, Pasal 5 UUPM memberikan landasan bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua JV mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk persyaratan terkait izin lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, pihak yang terlibat dalam JV dapat dikenai sanksi hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek.

3.2. Wanprestasi, Hak dan Kewajiban para Pihak, serta Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi

Studi mengenai peraturan yang berkaitan dengan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta kewajiban pembayaran ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia terutama mengacu pada KUHPperdata. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.⁷ Wanprestasi atau ingkar janji terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, baik secara sengaja maupun lalai. Apabila wanprestasi menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar ganti rugi dan kreditor ingin menuntutnya, kreditor harus terlebih dahulu memahami kapan debitor dapat dianggap melakukan wanprestasi. Penting untuk diketahui bahwa wanprestasi tidak terjadi secara otomatis. Kreditor perlu memastikan bahwa debitor sudah dianggap gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan kontrak atau setelah diberikan peringatan (somasi) untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang wajar. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, kreditor berhak menuntut ganti rugi apabila debitor gagal memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan.⁸ Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melaksanakannya terlambat.

Dalam setiap perjanjian, hak dan kewajiban para pihak ditetapkan dalam kesepakatan bersama, yang berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata. Para pihak terikat oleh ketentuan kontrak

⁷ Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

⁸ Slamet, S. R. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika terjadi wanprestasi, Pasal 1246 KUHPerdota mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian material (rugi), dan bunga (keuntungan yang hilang). Ganti rugi ini hanya dapat diminta setelah debitur dinyatakan lalai melalui surat teguran, kecuali ada kondisi khusus seperti *force majeure* yang membebaskan debitur dari tanggung jawab.⁹ Dengan adanya peraturan ini, hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dan mengatur tanggung jawab yang jelas bagi pihak yang lalai

Salah satu isu yang sering muncul dalam perjanjian JV adalah wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian. Dalam hal ini, Pasal 1243 KUHPerdota menjadi sangat relevan karena memberikan kerangka hukum untuk menuntut ganti rugi ketika terjadi wanprestasi. Misalnya, dalam JV di sektor energi, kegagalan pihak asing untuk menyediakan teknologi atau modal yang dijanjikan bisa dianggap sebagai wanprestasi. Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.¹⁰

Pasal 1243 KUHPerdota menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, dan kreditor berhak menuntut ganti rugi jika kerugian material maupun immaterial terjadi. Ganti rugi ini tidak hanya mencakup kehilangan modal, tetapi juga mencakup kerugian terkait reputasi dan peluang bisnis yang hilang akibat wanprestasi. Dalam banyak kasus JV, kerugian tidak hanya terkait dengan pelanggaran kontrak, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan bisnis jangka panjang antara perusahaan lokal dan asing.

Tanggung jawab dalam konteks wanprestasi harus dilihat dari perspektif kepentingan kedua belah pihak.¹¹ Artinya, tanggung jawab bukan hanya milik debitur, tetapi kreditor juga memiliki kewajiban untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dari pelaksanaan JV. Dengan demikian, baik debitur maupun kreditor harus memiliki rencana mitigasi risiko yang kuat untuk menghindari sengketa yang lebih besar di masa depan.

Asas keseimbangan adalah prinsip yang penting dalam JV, terutama karena perjanjian ini melibatkan pihak dengan sumber daya yang berbeda. Asas

⁹ Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). *Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247-257.

¹⁰ Paulin, S. T. (2021). *Op.cit.* hlm. 5

¹¹ Muhammad, Abdulkadir. (2011). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian berarti bahwa setiap pihak dalam perjanjian harus memiliki kedudukan yang seimbang dalam menjalankan kewajibannya.¹² Dalam JV di sektor energi, asas ini penting karena perusahaan lokal sering kali memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan perusahaan asing, sehingga perlu ada pengaturan yang adil dalam pembagian keuntungan dan risiko.

Keseimbangan ini juga penting dalam konteks penyelesaian sengketa. Dalam kasus sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi sering kali dipilih untuk menjaga hubungan bisnis yang baik antara pihak lokal dan asing. Arbitrase, sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa, dianggap lebih efisien dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan perusahaan asing karena prosesnya lebih cepat dan hasilnya lebih fleksibel dibandingkan litigasi.¹³ Di sisi lain, jika sengketa melibatkan isu-isu publik atau hukum nasional, litigasi di pengadilan nasional tetap menjadi pilihan yang relevan.

3.3. Kasus Sengketa Perusahaan Joint Venture

Dalam kasus pertama, Putusan Nomor 499/PDT/2020/PT DKI melibatkan PT Huabei Petroleum Service (penggugat) melawan PT Pertamina EP dan PT Energi Tanjung Tiga (tergugat) terkait kontrak jasa rental untuk Workover/Well Service Rig di Sumatera Selatan. Penggugat menyediakan peralatan dan jasa untuk pemeliharaan sumur sesuai dengan kontrak yang disepakati pada 2014 dengan nilai awal sebesar USD 860.000. Namun, pekerjaan tambahan yang dilakukan meningkatkan nilai aktual pekerjaan menjadi USD 1.218.540,20. Perselisihan terjadi karena tergugat berpendapat bahwa kontrak memiliki nilai tetap sebesar USD 860.000, sementara penggugat menuntut pembayaran tambahan atas volume pekerjaan ekstra. Penggugat meminta pembayaran sebesar USD 294.988,15, tetapi tergugat hanya bersedia membayar USD 94.600 dalam bentuk cicilan. Pengadilan memutuskan bahwa kontrak harga satuan yang digunakan membenarkan penambahan volume pekerjaan dan perubahan nilai kontrak, sehingga penggugat berhak menuntut pembayaran lebih besar dari nilai awal kontrak.

Kasus kedua, Putusan Nomor 490/PDT.P/2019/PN.BTM, melibatkan pembubaran PT Techniques Surfaces ROS Batam, yang merupakan perusahaan joint venture antara PT Techniques Holding dan PT Remote Oilfield Services.

¹² Salim, H.S. (2015). *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³ Agustina, R. E. (2024). *Op.cit.* hlm. 3

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

Perselisihan timbul karena kedua pihak pemegang saham, yang sama-sama memiliki 50% saham, tidak mencapai kesepakatan dalam pengelolaan perusahaan. PT Techniques Surfaces ROS Batam tidak pernah menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham, dan salah satu pemegang saham berencana menjual sahamnya kepada pihak ketiga tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Perjanjian Joint Venture (JV) dan Anggaran Dasar perusahaan. Pemohon menuntut pembubaran perusahaan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) UU Perseroan Terbatas karena perselisihan antara pemegang saham yang tidak memungkinkan perusahaan untuk dilanjutkan. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembubaran dan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan likuidasi harta perusahaan.

Dari kedua kasus ini, dapat dipelajari bahwa pengaturan kontrak yang jelas dan kepatuhan terhadap perjanjian merupakan hal krusial dalam menjaga kelangsungan bisnis. Pemerintah Indonesia dan investor asing dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus ini dalam menghadapi tantangan hukum dan regulasi di sektor-sektor penting dalam perekonomian.

3.4. Konsep Pertanggungjawaban dalam Joint Venture

Pertanggungjawaban dalam joint venture adalah aspek krusial yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Konsep ini mencakup bagaimana tanggung jawab dibagi di antara para mitra, serta bagaimana kewajiban hukum dan finansial dijalankan dalam kerangka kerja sama bisnis tersebut. Perjanjian Joint Venture harus mencakup beberapa prinsip, sebagai berikut.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip hukum yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam suatu perjanjian untuk menentukan isi, bentuk, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.¹⁴ Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁴ Suwikromo, S. (2015). *Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaannya Dalam Praktek*. Lex Privatum, 3(4).

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

Asas ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak dalam joint venture untuk menentukan aturan dan mekanisme yang sesuai dengan kepentingan mereka, termasuk pembagian modal, risiko, keuntungan, dan manajemen perusahaan.

2. Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda merupakan prinsip bahwa perjanjian yang telah disepakati secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Dalam joint venture, prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak harus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Prinsip ini juga memberikan kepastian hukum dalam kerja sama, di mana setiap pihak memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹⁵ Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak lain berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara mengenai wanprestasi.

3. Teori Keadilan dan Pertanggungjawaban

Teori keadilan menjadi dasar dalam pengaturan pertanggungjawaban dalam joint venture, terutama dalam pembagian hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. John Rawls dalam teorinya mengenai keadilan mendefinisikan keadilan sebagai keadilan distributif, di mana keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil dan merata antara para pihak sesuai dengan kontribusi mereka. Dalam joint venture, hal ini relevan untuk memastikan bahwa tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada satu pihak, tetapi dibagi secara proporsional berdasarkan investasi atau kontribusi masing-masing pihak. Pertanggungjawaban dalam konteks ini juga berkaitan erat dengan prinsip *corrective justice* (keadilan korektif), yang menekankan bahwa setiap pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya harus bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi tersebut, misalnya melalui mekanisme ganti rugi atau pemulihan hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks joint venture, ketika satu pihak gagal melaksanakan tugasnya atau mengalami wanprestasi, keadilan korektif menuntut adanya pemulihan yang adil bagi pihak yang dirugikan, baik melalui pembayaran kompensasi maupun penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau litigasi.¹⁶ Teori pertanggungjawaban dalam joint venture

¹⁵ Purwanto, H. (2009). *Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155-170.

¹⁶ Sudiro, A. (2012). *Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(3).

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

menekankan bahwa setiap pihak harus menanggung tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian mereka sesuai dengan peran yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁷ Ketiadaan regulasi yang spesifik dapat menimbulkan perbedaan dalam interpretasi mengenai tanggung jawab ini, sehingga penting untuk memiliki perjanjian yang jelas dan terperinci mengenai pembagian risiko dan tanggung jawab di awal kesepakatan

3.4. Resolusi Sengketa

1. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan dalam sengketa joint venture di sektor energi. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut, para pihak kehilangan hak untuk membawa sengketa atau perselisihan yang diatur dalam perjanjian tersebut ke pengadilan negara.¹⁸ Dalam banyak kasus, arbitrase internasional dipilih karena adanya keterlibatan perusahaan asing. Arbitrase dianggap lebih efisien dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses arbitrase mengikuti aturan yang telah disepakati dalam JVA, dan hasil arbitrase bersifat final serta mengikat. Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan International Chamber of Commerce (ICC) sering kali dipilih sebagai forum arbitrase. Hukum Indonesia juga memungkinkan penyelesaian sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang merupakan lembaga arbitrase lokal.

2. Litigasi

Meskipun arbitrase menjadi pilihan utama, dalam beberapa kasus litigasi di pengadilan nasional juga dipilih, terutama ketika sengketa melibatkan isu-isu hukum publik atau kepatuhan terhadap regulasi nasional yang lebih spesifik, seperti kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan atau perizinan. Keputusan pengadilan Indonesia dapat menegaskan kembali hak negara dalam menjaga sumber daya alamnya, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus sebelumnya. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

¹⁸ Tampongangoy, G. H. (2015). *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal*. *Lex Et Societatis*, 3(1).

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

yang mengikat, bersifat final, dan memberikan kepastian hukum dengan menempatkan para pihak dalam posisi menang atau kalah (win-lose). Selain itu, apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan isi putusan, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa melalui mekanisme eksekusi.¹⁹

3. Negosiasi dan Mediasi

Selain arbitrase dan litigasi, mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang dapat digunakan adalah negosiasi dan mediasi. Ini sering dipilih sebagai alternatif awal untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu masuk ke jalur formal. Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.²⁰ Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan negosiasi, dalam mediasi terdapat keterlibatan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan proses penyelesaian sengketa tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan.²¹

4. Kesimpulan

Sektor energi di Indonesia merupakan salah satu sektor paling strategis dalam perekonomian nasional, dengan peningkatan permintaan energi yang sejalan dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat, pembentukan joint venture (JV) antara perusahaan lokal dan asing menjadi solusi penting dalam berbagi modal, teknologi, dan risiko. Meskipun konsep joint venture tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang Indonesia, pengaturan kerjasama semacam ini sering kali digunakan dalam proyek- proyek energi besar.

Joint venture menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kapasitas sektor energi di Indonesia melalui kolaborasi antar perusahaan yang saling melengkapi. Namun, JV di sektor energi juga menghadapi tantangan hukum dan operasional, termasuk perselisihan terkait pembagian tanggung jawab,

¹⁹ Rosita, R. (2017). *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*. Al-Bayyinah, 1(2), 99-113.

²⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2000), h. 77

²¹ Rosita, R. (2017). *Op.cit.* hlm. 10

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

interpretasi kontrak, serta pengelolaan risiko dan biaya. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat untuk mengatur perjanjian dengan jelas dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui arbitrase, mediasi, maupun litigasi.

Studi ini akan mengeksplorasi implikasi hukum dari perjanjian joint venture di sektor energi serta menganalisis berbagai sengketa yang mungkin timbul. Dengan memahami implikasi hukum dan resolusi sengketa dalam JV, para pihak dapat memitigasi risiko hukum dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek energi di masa depan.

5. Referensi

Buku :

- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Head, J. (1997). *Joint Ventures: A Practical Guide to the Legal and Financial Aspects of Joint Ventures in the United States and Abroad*. New York: Wiley.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2000), h. 77.
- Muhammad, Abdulkadir. (2011). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33.
- Salim, H.S. (2015). *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Agustina, R. E. (2024). *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263-272.
- Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., & Tarigan, M. H. S. (2024). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13918-13925.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). *Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia*. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 5(2), 210-236.
- Paulin, S. T. (2021). *Perkembangan Joint Venture Company dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan*. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, 7(2), 267-282.
- Slamet, S. R. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068

Implikasi Hukum Dan Resolusi Sengketa Dalam Joint Venture Agreement Pada Sektor Energi: Studi Kasus Indonesia

- Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). *Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247-257.
- Suwikromo, S. (2015). *Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaannya Dalam Praktek*. *Lex Privatum*, 3(4).
- Purwanto, H. (2009). *Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155-170.
- Sudiro, A. (2012). *Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(3).
- Tampongangoy, G. H. (2015). *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal*. *Lex Et Societatis*, 3(1).
- Rosita, R. (2017). *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*. *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.